

Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyatuan Harta dalam Kepailitan Perseroan

Tabitha Fransisca Romauli Nababan^{1*}, Ema Nurkhaerani²
¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: 2210611214@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT. *This study discusses the liability of directors for unlawful acts in the form of merging personal assets with corporate assets in the context of bankruptcy of limited liability companies. Although the principle of separation of assets protects the personal assets of directors, there are conditions in which this principle can be revealed through the principle of piercing the corporate veil. The merging of personal assets by directors, which causes losses or bankruptcy of the company, can be held accountable. The Limited Liability Company Law and the Civil Code emphasize that if proven to have committed unlawful acts or negligence in carrying out their duties, directors can be sued in civil court and their assets confiscated as part of the bankruptcy estate. This study applies a normative legal approach and a literature study method to analyze legal norms and the liability of directors for losses due to bankruptcy. The aim is to provide an understanding of the legal liability mechanism for directors who abuse their authority in managing corporate assets. By applying the principle of justice, directors can be held personally responsible for the protection of creditors and fair law enforcement.*

Keywords : *bankruptcy, unlawful acts, legal liability*

ABSTRAK. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum berupa penyatuan harta pribadi dengan harta perseroan dalam konteks kepailitan perseroan terbatas. Meskipun prinsip pemisahan kekayaan melindungi aset pribadi direksi, terdapat kondisi di mana prinsip tersebut dapat disingkap lewat prinsip piercing the corporate veil. Penyatuan harta pribadi oleh Direksi, sehingga menyebabkan kerugian atau kepailitan perseroan, dapat dimintai pertanggung jawaban. UU Perseroan Terbatas dan KUH Perdata menegaskan, apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau lalai dalam menjalankan tugas, direksi dapat digugat secara perdata dan hartanya disita sebagai bagian dari harta pailit. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka untuk menganalisis norma hukum dan tanggung jawab direksi atas kerugian akibat kepailitan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman terhadap mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi direksi yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan kekayaan perseroan. Dengan penerapan prinsip keadilan, direksi dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi demi perlindungan kreditur dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata kunci : kepailitan, perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban hukum

1. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan penyitaan secara menyeluruh terhadap aset milik debitur yang dinyatakan pailit, di mana proses penyelesaiannya dikelola oleh kurator dengan pengawasan dari Hakim Pengawas. Proses kepailitan harus didahului dengan pemeriksaan di pengadilan setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu, yaitu debitur memiliki minimal dua kreditur yang gagal membayar minimal kepada satu kreditur jatuh tempo serta bisa ditagih. Pernyataan pailit hanya bisa ditetapkan dengan putusan oleh pengadilan, baik atas permohonan dari debitur sendiri atau dari salah kreditur yang piutangnya belum dibayar (Hartini, 2020).

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) memegang prinsip pemisahan harta kekayaan dimana prinsip tersebut menegaskan perbedaan tanggung jawab perusahaan dengan tanggung jawab pribadi pengurusnya. Ini dilakukan bukan semata-mata

memisahkan harta, tetapi untuk memberi perlindungan hukum bagi pemegang saham, ataupun direksi sehingga apabila perseroan pailit, mereka hanya perlu bertanggung jawab sebatas setoran ke perseroan dan harta pribadi mereka tidak dapat dijangkau oleh kreditor perusahaan. Namun, prinsip tersebut kerap disalahgunakan oleh direksi untuk menghindari kewajiban hukum saat keadaan kepailitan salah satunya dengan menyatukan harta pribadi dengan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan perseroan dan membuat kejelasan terkait keuangan perseroan menjadi kabur dan tidak jelas.

Direksi yang sudah terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena kerugian oleh karena kesalahan atau kelalaiannya. Pelaksanaan tanggung jawab oleh direksi dalam kondisi tersebut merupakan penerapan prinsip *piercing the corporate veil*, yang berarti membuka tirai pembatas antara entitas perusahaan dan pengurusnya. Pertanggungjawaban direksi berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak pemegang saham yang dirugikan oleh karena tindakan kesalahan yang dilakukan oleh direksi dengan mengatasnamakan perseroan (Apandi, 2023).

Dalam mengurus perseroan, seorang Direksi tidak cuma bertanggung jawab kepada perseroan dan para pemegang saham perseroan saja, tapi juga ke pihak ketiga seperti kreditor yang masih mempunyai hubungan langsung atau tidak dengan perseroan. Meski pertanggungjawaban Direksi itu terbatas, Tapi pada situasi tertentu tanggung jawab terbatas bisa berubah jadi tidak terbatas, atau bisa dikatakan menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung renteng antar sesama anggota Direksi (Prasetyo, 2023).

Badan hukum yang mempunyai karakteristik dan mempunyai aset yang terpisah untuk kepentingan perseroan terbatas adalah suatu keuntungan dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Prinsip kepribadian hukum terpisah dalam perseroan terbatas menegaskan adanya pemisahan secara jelas antara harta perusahaan dan harta pribadi pemegang saham serta pengurus. Kehadiran entitas terpisah dari kekayaan perseroan terbatas berarti bahwa tanggung jawab atas kerugian dibatasi hanya pada aset perusahaan dan tidak menyangkut kekayaan pribadi pendiri atau pengurus seperti direksi pada perseroan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip kepribadian hukum terpisah perusahaan dipahami bahwa sebuah perseroan memiliki identitas tersendiri, mempunyai aset yang independen, bertindak dengan namanya sendiri, dan terpisah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan. Penerapan prinsip kepribadian hukum terpisah ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, dituliskan bahwa dalam hal perusahaan bertindak dan mengalami kerugian, tanggung jawab pemegang saham ataupun direksi hanya terbatas pada nilai saham yang diinvestasikan dan tidak lebih dari itu. Pemisahan antara kekayaan

pemegang saham dengan perusahaan bertujuan untuk mencegah pemegang saham dari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi pengurus perseroan (Antika, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis aturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan maksud antar norma hukum dengan meneliti aturan perundang-undangan, khususnya untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi berdasarkan UU Kepailitan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berasal langsung dari sumber pertama, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Bahan hukum sekunder meliputi referensi dari buku, jurnal, artikel, dan teori hukum yang mendukung bahan primer, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang memberikan penjelasan dan arahan terhadap bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui kajian berbagai literatur, jurnal hukum, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian untuk dijadikan referensi dalam penulisan.

Pengaturan Hukum Mengenai Penyatuan Harta Pribadi Dan Harta Perseroan di Indonesia

Perseroan merupakan sebuah badan hukum yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian pendirinya, mengoperasikan perusahaan menggunakan modal dasar berbentuk saham, dan harus menaati aturan di dalam UU PT serta aturan pelaksanaan perseroan (Sinaga, 2021). Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan dapat diklasifikasikan jadi dua jenis, yakni perusahaan yang punya status badan hukum dan juga perusahaan tanpa status badan hukum. Badan hukum merupakan entitas yang diakui keberadaannya oleh hukum karena dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan dianggap perlu sebagai subjek hukum.

Yang membedakan antara berbadan hukum dan tidak itu jika berbadan hukum ada aturan tentang pemisahan harta kekayaan perusahaan dan punya pribadi pengurus seperti direksi, ataupun penanam saham. Oleh sebab itu, pemilik saham dan pengurus tidak mempunyai tanggung jawab secara pribadi langsung karena tindakan yang dibuat atas nama perseroan. Selanjutnya, pemegang saham juga tidak perlu bertanggung jawab karena kerugian perseroan diluar dari jumlah saham yang diinvestasikan. Sejatinya, menurut aturan

yang berlaku, tanggung jawab pemilik saham, komisaris, dan direksi dalam perseroan adalah terbatas (Haikal, 2021).

Menurut pasal 3 (1) UU 40/2007 (UU PT) menegaskan pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, ataupun pemilik PT hanya dibatasi dalam jumlah saham yang dipunyai di perseroan (limited liability) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) KUHD. Artinya, meski para pemegang saham adalah pemilik perseroan, mereka tidak bisa dimintai pertanggung jawaban untuk membayarkan hutang-hutang yang dimiliki oleh perseroan (Imastian Nd.).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pertanggungjawaban pribadi pemegang saham atau direksi perseroan bisa dilakukan apabila benar secara sah terbukti melakukan penyalahgunaan posisi, misalnya memakai perusahaan untuk alat menghindari pertanggung jawaban pribadi, menggunakan perseroan untuk melakukan tindakan melawan hukum, mengoperasikan perseroan melalui cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum dan moral (Sugandi, 2024). Dalam hal ini, menyatukan harta pribadi dan harta perusahaan demi keuntungan pribadi merupakan sebuah tindakan melawan hukum terlebih apabila perbuatan tersebut menyebabkan perseroan pailit.

Pada proses berjalannya perseroan, ada perjanjian yang secara tegas menyatakan masing-masing pihak telah sepakat untuk melakukan pemisahan harta kekayaan pribadi dari harta kekayaan perseroan. Sama halnya dengan Direksi, harta kekayaan perseroan juga dipisahkan dari harta kekayaan pribadi Direksi sebagai bentuk pemisahan tanggung jawab ketika terjadi sesuatu dengan perseroan. Hal ini dikenal sebagai doktrin keterbatasan tanggung jawab. Doktrin ini pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh suatu entitas hukum menjadi tanggung jawab entitas tersebut, dan para pemilik saham tidak perlu untuk ambil bagian dalam membayar hutang melebihi jumlah modal yang telah mereka tanamkan pada entitas hukum tersebut.

Aset pribadi dari para pemilik saham tak akan dianggap bertanggung jawab untuk kewajiban yang timbul melalui perjanjian yang dilakukan oleh entitas hukum yang bersangkutan (Suharto, 2020). Namun, apabila seorang direksi terbukti dengan sengaja menyatukan harta pribadinya dengan harta perseroan untuk tujuan menguntungkan pribadinya yang menyebabkan perseroan jadi pailit, direksi tersebut bisa dimintai dan harus bertanggung jawab secara pribadi. Dalam hal ini, prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan. Piercing the corporate veil atau yang diartikan sebagai menyibak tirai perseroan yang mengubah tanggung jawab terbatas, menjadi tidak terbatas karena terbukti

adanya kesalahan menyimpang, seperti perbuatan Direksi atau perbuatan pemilik saham di perseroan yang tidak sesuai dengan tujuan perseroan (Intihani, 2022).

Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Atas Kepailitan Perseroan Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyatuan Harta

Dalam PT, pailit adalah hal yang sangat mungkin untuk terjadi karena ketidakmampuan PT dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur. Pailitnya PT tidak lepas dari peranan pengurus perusahaan salah satunya Direksi sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan sebuah PT. Dalam melaksanakan tugas, Direksi wajib untuk bertindak sesuai dengan tujuan dan untuk kebaikan perseroan, dengan kata lain sebagai wakil untuk perseroan, Direksi harus mengoperasikan perseroan demi kepentingan bersama. Namun, dalam beberapa kasus, pailitnya sebuah perseroan disebabkan dari perbuatan melawan hukum oleh direksi perseroan, misalnya seperti penyatuan harta (Siahaan, 2021).

Kewenangan direksi untuk mengelola PT bukan berarti Direksi dapat bertindak seenaknya, Direksi tetap harus secara jujur mengurus urusan perseroan demi keuntungan bukan untuk urusan masing-masing pribadi, terlebih hingga berbuat pelanggaran yaitu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum sendiri ialah tindakan secara langsung mengabaikan ketentuan hukum yang ada. Oleh sebab itu, jika direksi menjalankan kewajibannya tidak sejalan dengan aturan yang berlaku untuk perusahaan, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum.

UU 37/2004 mengikuti prinsip keadilan, yang berarti bahwa jika direksi yang menjadi penyebab pailitnya perseroan karena tindakan melawan hukum atau lalai harus ikut bertanggung jawab kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang secara pribadi. Dengan demikian, dalam UU PT, tertulis ketentuan yang menyatakan Direksi bertanggung jawab jika perseroan merugi. Apabila bukti tidak cukup kuat, maka mereka tidak dimintai pertanggungjawaban karena kerugian yang dialami oleh perseroan tersebut. Tapi, jika memang kebangkrutan dikarenakan kesalahan Direksi, mereka tidak berhak menguasai kembali harta kekayaan mereka dan harta tersebut akan menjadi bagian dari barang sitaan umum.

Mengacu pada KUH Perdata di pasal 1365, memang sudah sewajarnya orang yang terbukti melanggar aturan dengan perbuatan melawan hukum termasuk Direksi yang karena tindakannya menyebabkan kerugian bagi perseroan harus turut serta dalam bertanggung jawab untuk mengganti kerugian secara pribadinya. Apabila tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi seperti menyatukan harta pribadi dengan harta perseroan

menyebabkan kerugian hingga perseroan pailit, maka Direksi harus bertanggung jawab dengan ikut disita hartanya sebagai bagian dari pembayaran hutang kepada kreditor.

Dalam konteks ini, untuk mengambil tindakan hukum terhadap Direksi, terutama melibatkan aset pribadi Direksi karena dampak dari perseroan pailit akibat tindakan melanggar hukum yang disebabkan oleh Direksi, berarti Direksi bertindak dengan tidak sesuai pada ketentuan peraturan atau anggaran dasar perusahaan. Untuk bertanggung jawab, ganti rugi oleh direksi kepada perusahaan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukannya, ini bisa diperhatikan dalam aturan UU PT di pasal 97 mengenai tanggung jawab penuh pribadi direksi karena kerugian yang terjadi di perusahaan jika Direksi tersebut terbukti berbuat salah atau lalai pada saat melakukan kewajibannya.

Meskipun tanggung jawab direksi adalah terbatas, namun jika direksi berbuat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pailitnya perseroan, Direksi tetap ikut bertanggung jawab sebagaimana yang ditegaskan dalam prinsip piercing the corporate veil. Dengan prinsip tersebut, Direksi bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan Perseroan agar selalu berpedoman pada kepentingan perusahaan dan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Jika Direksi benar-benar berbuat pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum seperti penyatuan harta, dalam kasus tersebut, seperti yang tertulis di KUH Perdata pasal 1365 dan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU 40/2007, maka Direksi wajib menanggung kerugian dalam perseroan. Dalam situasi seperti ini, aset milik Direksi dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta pailit seperti yang tertulis di UU 40/2007 pasal 104 ayat (1), (2), (3). Oleh sebab itu, prinsip piercing the corporate veil sejalan dengan perbuatan pelanggaran tersebut.

Namun, penerapan prinsip ini tidak bisa sembarangan, harus disertai dengan bukti pemeriksaan yang menyatakan kebenaran atas pailitnya perseroan diakibatkan oleh tindakan melawan hukum oleh Direksi. Jika terbukti benar kerugian perseroan disebabkan dari perbuatan Direksi, Maka untuk keadilan, kurator memiliki hak untuk melibatkan aset Direksi guna membayar utang perusahaan dengan para kreditor atau mengambil tindakan hukum terhadap Direksi sebagai penyebab perseroan dinyatakan pailit akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Aturan ini diatur pada Pasal 3 (1) UU 37/2004 dan Pasal 104 (2) UU 40/2007.

3. KESIMPULAN

Pemisahan aset antara milik perseroan dan milik pribadi direksi merupakan prinsip fundamental pada hukum perseroan terbatas yang memberikan jaminan keamanan terhadap

aset pribadi pemegang saham dan pengurus. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali disalah gunakan oleh direksi yang menyatukan harta pribadi dan harta perseroan demi kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merugikan perusahaan dan para kreditur. Pertanggungjawaban pribadi pemegang saham atau direksi perseroan bisa dilakukan apabila benar secara sah terbukti melakukan penyalahgunaan posisi, misalnya memakai perseroan jadi alat untuk menghindarkan diri dari kewajiban pribadi, menggunakan perseroan untuk melakukan tindakan melawan hukum, mengoperasikan perseroan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada serta moral.

Jika Direksi benar-benar bertindak melawan aturan hukum seperti yang ditulis di KUH Perdata pasal 1365 dan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU 40/2007, maka Direksi wajib menanggung rugi yang terjadi di Perseroan yang berarti aset milik Direksi dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta pailit seperti yang ditulis di Pasal 104 ayat (1), (2), dan (3) UU 40/2007. Hal ini sejalan dengan prinsip piercing the corporate veil yaitu menyibak tirai perseroan melalui perubahan wajib tanggung jawab direksi yang sebelumnya terbatas, menjadi tidak terbatas akibat pelanggaran yang disebabkan Direksi.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah diperlukan adanya pengawasan terhadap Direksi secara berkala untuk memastikan keterbukaan dan tidak terjadi penyimpangan dalam mengelola keuangan dan aset perusahaan. Kebijakan internal perseroan seperti perjanjian pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan harus dijalankan dengan baik dan taat sesuai dengan tujuan positif perseroan. Selain itu, aparat penegak hukum harus bertindak dengan tegas dalam menangani kasus penyatuan harta yang melanggar hukum, untuk memastikan prinsip piercing the corporate veil diterapkan secara adil guna memberikan efek jera dan untuk kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, D. F., Rato, D., & Ali, M. (2024). Pendirian perseroan terbatas oleh suami istri menggunakan harta bersama berdasarkan asas *corporate separate legal personality*. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(12), 996–1003.
- Apandi, B. H., Putri, P. A. W., Ariputra, A. R. A. R., Putri, F. M., & Aprilia, R. P. (2023). Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dalam kasus *forced delisting*. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 796–811.

- Haikal, M. H. (2021). Pandangan hukum positif terhadap pertanggungjawaban harta pemegang saham perseroan terbatas di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 180–193.
- Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan* (hlm. 5). UMMPress.
- Intihani, S. N. (2022). *Piercing the corporate veil doctrine* implementation in limited company stockholders activities. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(1), 101–124.
- Prasetyo, R. A. (2022). Perlindungan hukum bagi perseroan terbatas atas transaksi *self dealing* oleh anggota direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [Artikel ilmiah, institusi tidak disebutkan].
- Siahaan, G. P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Siregar, M. (2024). Akibat hukum kepailitan perseroan terbatas yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 251–265.
- Sinaga, L. V., & Lestari, C. I. (2021). Analisis yuridis pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya suatu perseroan terbatas. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 25–34.
- Siregar, I. C., et al. (2022). Tanggung jawab dan tata kelola perseroan perorangan sebagai badan hukum baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 26–35.
- Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan doktrin *the piercing of corporate veil* di berbagai negara (Indonesia, Perancis dan Jerman). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 581–598.
- Suharto, A. R. (2020). Prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas sebagai badan hukum. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2). [Halaman tidak tersedia, lengkapi bila ada].
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.